BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO
Jln. Mohamad Hatta, Kel. Lape, Kec. Aesesa
Email: bawaslungk@gmail.com

KEPUTUSAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 01/HM.00.02/K.NT-12/01/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA BAWASLU KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menyediakan dan memberikan informasi publik maka perlu membentuk Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Bawaslu
Kabupaten Nagekeo Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
12. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
13. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo Nomor : 01/HM.00.02/K.NT-12/01/2026 Tentang Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pada Bawaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2026.

KESATU : Mengesahkan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik PPID Bawaslu Kabupaten Nagekeo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Bawaslu Kabupaten terdiri atas:

1. Pembina, dijabat oleh Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
2. Tim pertimbangan, dijabat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Atasan PPID, dijabat oleh Koordinator Sekretariat;
4. PPID, dijabat oleh staf PNS; dan
5. Petugas Pelayanan Informasi, dilaksanakan oleh staf yang ditugaskan oleh Atasan PPID.

KETIGA : Tim Keterbukaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagaimana berikut :

1. Pembina PPID bertugas:
 a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 b. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 c. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2. Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 b. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 c. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 d. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 e. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 f. Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3. Atasan PPID bertugas:
 a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi;
 c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4. PPID bertugas :
 a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 f. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 h. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 j. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 k. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

5. Petugas pelayanan Informasi bertugas:
 a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 3. Menyampaikan surat permohonan Infomasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.
 b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan;
 c. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mbay
pada tanggal : 01 Januari 2026

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN NAGEKEO
KETUA

YOHANES EMANUEL NANE, S.Fil.,MPA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NAGEKEO

NOMOR : 01/HM.00.02/K.NT-12/01/2026
TANGGAL : 01 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TAHUN 2026

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1.	Yohanes Emanuel Nane, S.Fil.,MPA	Ketua Bawaslu Kabupaten Nagekeo	Pembina
2.	Blasius Timba, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Nagekeo	Tim Pertimbangan
3.	Abdulah Syukur, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Nagekeo	Tim Pertimbangan
4.	Stefanus Do Ratu, S.Sos	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nagekeo	Atasan PPID
5.	Walburga Anita Azi To, A,Md	Bendahara Pengeluaran Pembantu Bawaslu Kabupaten Nagekeo	PPID
6.	Suhardi Kana, S.Pd	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nagekeo	Petugas Layanan Informasi
7.	Romanus Muka, SE	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nagekeo	Petugas Layanan Informasi
8.	Rico J. Laitera, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nagekeo	Petugas Layanan Informasi
9.	Felixia Loru Wora, S.Gz	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nagekeo	Petugas Layanan Informasi
10.	Emilia Gamo, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nagekeo	Petugas Layanan Informasi
11.	Isral Yondri, SH	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nagekeo	Petugas Layanan Informasi
12.	Angga Setiawan, S. Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nagekeo	Petugas Layanan Informasi
13.	Yohanes Emanuel Misa	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nagekeo	Petugas Layanan Informasi
14.	Antonius Raga	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nagekeo	Petugas Layanan Informasi
15.	Arnoldus Paskalis Ta'a	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Nagekeo	Petugas Layanan Informasi

KETUA

BAWASLU KABUPATEN NAGEKEO
KETUA

YOHANES EMANUEL NANE, S.FIL.,MPA